

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH

NINI NURFADZANI

Program Studi Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor-Jawa Barat, Indonesia Email:

nininurfadzani6@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The author focuses on the problem of implementing Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Banda Aceh City **Purpose:** The purpose of this study is to obtain an overview and developments regarding the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Banda Aceh City, as well as to describe the obstacles faced in the process of enforcing Islamic law based on the work program activities of the Banda Aceh City Islamic Syariat Service. **Method:** The research method that the author uses is a descriptive qualitative method with data analysis through an inductive approach using the theory of policy implementation according to Charles O. Jones that the implementation of a policy is measured by 3 (three) dimensions, namely organization, interpretation, and application (application). The data analysis technique is through documentation, interviews, and observation. **Finding/Result:** From the analysis carried out by the author, with the application of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Banda Aceh City, the findings obtained by researchers are that the implementation of the Jinayat Qanun has not run optimally as a whole because there are still several obstacles. **Conclusion:** The results of the study indicate that the implementation of the Qanun Jinayat in Banda Aceh City can be said to have not run optimally. This is caused by the socialization that has not been well targeted so that people from outside Aceh who live in Banda Aceh City do not understand the rules of the Jinayat Qanun, lack of infrastructure and supporting facilities in carrying out executions of caning punishments, and lack of PPNS resources.

Keywords : *Implementation, Qanun Jinayat, City of Banda Aceh*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada permasalahan implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh


Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran dan perkembangan mengenai implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh, serta menguraikan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan syariat islam berdasarkan kegiatan program kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

Metode: Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data melalui pendekatan induktif dengan menggunakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones bahwa implementasi sebuah kebijakan diukur dengan 3 (tiga) dimensi yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan (aplikasi). Adapun teknik analisis data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Hasil/Temuan: Dari analisis yang dilakukan penulis, dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh ini, temuan yang diperoleh peneliti yaitu pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat tersebut belum berjalan optimal secara keseluruhan karena masih terdapat beberapa kendala.

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh dapat dikatakan belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang belum tepat sasaran sehingga masyarakat dari luar Aceh yang menetap di Kota Banda Aceh tidak memahami aturan Qanun Jinayat, kurangnya prasarana dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk, serta kekurangan sumber daya PPNS.

Kata Kunci : *Implementasi, Qanun Jinayat, Kota Banda Aceh*



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara dengan kepulauan terbesar didunia Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau. Melihat begitu luasnya Negara Indonesia, maka dalam menjalankan pemerintahannya perlu adanya hukum yang mengatur agar tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang mengatur dan memperjelas bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab III Pasal 5 ayat 4 berbunyi “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.” yang dikenal dengan adanya daerah otonomi khusus dan daerah istimewa. Pemberian keistimewaan dan daerah otonomi tersebut didasari oleh latar belakang yang berbeda dari tiap provinsinya dengan tetap menghormati kebudayaan dan kesejarahan masing-masing daerah tersebut.

Aceh merupakan sebuah provinsi yang berada di bagian paling barat pulau Sumatera dan menjadi salah satu provinsi yang diberikan peningkatan status keistimewaan Provinsi Aceh yaitu Daerah Istimewa Aceh ditandai adanya hak-hak otonomi yang luas seperti bidang agama, pendidikan, hingga adat istiadat tepatnya pada tanggal 26 Mei 1959.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh salah satunya dibuktikan dengan pemberian otonomi khusus bagi daerah Aceh. Penyelenggaraan otonomi khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menyatakan bahwa Aceh sebagai pemerintahan daerah bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki pertahanan dan daya juang tinggi. Adapun pertahanan dan daya juang tinggi tersebut lahir melalui pandangan hidup yang islami sehingga melahirkan budaya islam yang kuat.

Salah satu unsur dari pengaturan syariat islam di Aceh yaitu lahirnya Peraturan Daerah yang selanjutnya diberi nama Qanun yang menjadi payung hukum yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penyelenggaraan Hukum Jinayat di Aceh berasaskan keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan pembelajaran kepada masyarakat.

Kota Banda Aceh dikenal sebagai daerah yang sangat kukuh dalam menjaga nilai-nilai tradisi dan keagamaan sehingga dijuluki dengan sebutan ‘Negeri Serambi Mekkah’ yang menerapkan hukum syariat Islam. Namun demikian, sejak enam tahun penyelenggaraan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh dinilai masih belum terlaksana dengan optimal.

Terkait dengan permasalahan dalam proses pelaksanaan implementasi qanun jinayat di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya tenaga PPNS yang saat ini hanya berjumlah 3 orang sehingga menghambat dalam proses eksekusi hukuman cambuk bagi para pelaku pelanggaran qanun itu sendiri.

Sejauh berjalannya dengan diterapkan qanun jinayat ini di Kota Banda Aceh, masih membutuhkan perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan implementasi qanun jinayat ini secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus memperhatikan Prasarana serta fasilitas pendukung yaitu seperti sel tahanan, dan panggung untuk proses pelaksanaan cambuk yang hingga saat ini masih belum tersedia.

Qanun Jinayat ini masih belum optimal dalam implementasinya di Kota Banda Aceh, hal

ini dikarenakan kurangnya SDM PPNS serta sosialisasi yang kurang merata sehingga masyarakat yang melanggar rata-rata adalah penduduk yang asalnya dari luar Provinsi Aceh. Mereka tidak tahu mengenai aturan Qanun Jinayat yang berlaku di Kota Banda Aceh, sehingga perlu tindak lanjut yang serius dari satuan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh serta SatPol-PP dan WH Kota Banda Aceh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan syariat Islam dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh. Pada dasarnya, tujuannya adalah agar masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam bisa hidup dengan nyaman dalam bingkai syariat Islam. Faktor internal yang menjadi kendala hingga saat penelitian ini dilakukan adalah kekurangan tenaga PPNS serta prasarana dan fasilitas pendukung. Sedangkan, faktor eksternal yang masih menjadi kendala hingga saat ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pendaftar yang berasal dari luar Provinsi Aceh terhadap eksistensi dari qanun jinayat di Kota Banda Aceh, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi ini padahal qanun yang diterapkan ditujukan kepada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Aceh baik Islam maupun non-Muslim.

Terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan oleh ketidakpahaman bagi pendaftar yang tinggal di lingkup Provinsi Aceh maupun rasa tidak ingin tahu bagi masyarakat yang berasal dari Aceh itu sendiri. Sehingga sangat menyulitkan pihak Pemerintah Aceh dalam menerapkan qanun tersebut bagi seluruh masyarakat yang berada dalam lingkup Kota Banda Aceh khususnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rika Karlina Putri (2019), yang berjudul Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Periode 2015-2016 di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus: Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kendala terbesar yang ditemui dalam penerapan Syariat Islam khususnya terhadap pelanggaran yang tidak diberlakukan cambuk adalah sikap tidak serius pihak aparat penegak hukum dilihat dengan garis koordinasi yang belum jelas.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ajeng Lukita Rizki (2019), berjudul Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di NAD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empirik. Hasil penelitian ini adalah syariat Islam yang mengatur tentang hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dipandang efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, khususnya pelecehan seksual.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sofiana Hermeilitha, berjudul Implementasi Kebijakan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik Di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini adalah menggambarkan bahwa pelaksanaan hukum cambuk sudah berjalan namun belum optimal karena pihak eksekutif dan legislatif belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan banyaknya kendala-kendala dalam penerapan hukum cambuk.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Karlina Putri, Ajeng Lukita Rizki, dan Sofiana Hermeilitha adalah perbedaan teori dan lokus penelitian yang digunakan. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996)

dengan metode kualitatif deskriptif dengan lokus penelitian di Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan perkembangan mengenai implementasi qanun Jinayat oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakan syariat islam berdasarkan kegiatan program kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini diukur dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones bahwa implementasi sebuah kebijakan diukur dengan 3 dimensi yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan, yang diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada 4 orang informan utama yaitu Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kabid Bina Hukum Syariat Islam, serta Anggota Wilayatul Hisbah dan 11 orang Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok masyarakat yang tinggal di daerah minim kasus pelanggaran dan sebaiknya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa dokumentasi, observasi dan wawancara, hasil yang penulis dapatkan berdasarkan teori Charles O. Jones terkait implementasi sebuah kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh diukur dengan 3 dimensi yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan, sebagai berikut :

3.1. Organisasi

Dalam menjalankan suatu kebijakan apapun dibutuhkan adanya pembentukan organisasi agar terlaksananya kebijakan tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai struktur organisasi, sumber daya yang berkualitas yang bertindak sebagai tenaga pelaksana, sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kelayakan serta didukung dengan hukum yang jelas.

Agar tupoksi masing-masing pegawai dapat dilaksanakan dengan optimal maka harus ada susunan struktur organisasi yang jelas. Dalam hal ini seluruh jabatan pada dinas syariat islam telah terisi dan memiliki jumlah pegawai yang cukup. Namun masih ada kendala dari satuan wilayatul hisbah yaitu kekurangan tenaga PPNS dalam melakukan penyidikan kasus pelanggaran Qanun Jinayat.

3.2. Interpretasi

Sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penerapan hukum cambuk diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh atau pun semua orang yang berada di bumi Aceh baik muslim maupun non muslim.

Target dalam implementasi Qanun Jinayat adalah seluruh masyarakat yang berada di Aceh, maka masyarakat harus mengikuti substansi hukum yang berlaku di Aceh. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan atau regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini peraturan-peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk qanun yaitu nama lain dari peraturan daerah.

Dalam hal ini, khususnya Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang bekerja sama dengan SatPol-PP dan WH telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai eksistensi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh. Kehadiran Qanun Jinayat diterima dengan baik oleh masyarakat karena di Aceh sendiri menerapkan system kehidupan yang berlandaskan syariat islam. Namun masih ditemui pelanggaran terhadap Qanun Jinayat yang sebagian besar pelakunya merupakan

masyarakat pendatang dari luar kota Banda Aceh baik mahasiswa maupun perantau.

3.3. Penerapan/Aplikasi

Penerapan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau instansi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan Syariat Islam khususnya di Kota Banda Aceh merupakan perwujudan Serambi Mekkah di Provinsi Aceh. Hal ini juga merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat melalui otonomi khusus bagi Provinsi Aceh.

Implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan petunjuk teknis sesuai aturan yang di atur dalam Qanun Jinayat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan adil bagi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Banda Aceh baik muslim maupun non muslim sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dengan tingkat hukuman yang berbeda menurut jenis pelanggaran yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis implementasi qanun jinayat di Kota Banda Aceh jika diukur dengan menggunakan 3 dimensi yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan yang jika seluruh dimensi tersebut berjalan secara optimal akan menciptakan penerapan dari qanun jinayat di Kota Banda Aceh yang sangat optimal. Penulis menemukan temuan penting dimana apabila pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam serta SatPol-PP dan WH berkerja dengan mengoptimalkan keseluruhan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan implementasi dari qanun jinayat maka Kota Banda Aceh akan menjadi kota yang menerapkan syariat Islam serta menciptakan suasana islami yang tergolong sangat baik dikalangan khalayak ramai.

Dalam hal tersebut dikarenakan apa yang disampaikan oleh Kasat Pol-PP Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh apabila dapat tercukupi jumlah SDM yang bekerja sebagai PPNS dengan kualitas yang memadai sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan penyidikan. Selain itu juga dapat dilihat dengan adanya kerjasama antara pihak Satpol-PP dan Wilayahul Hisbah dalam operasi lapangan yakni melakukan patroli secara bersama-sama. Dalam proses interpretasi juga telah dilakukan upaya sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat terkait penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Serta pemasangan spanduk dan *billboard* agar mendapat perhatian dari berbagai kelompok sasaran.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam proses implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh antara lain media sosialisasi yang belum terpasang merata di seluruh wilayah, keterbatasan fasilitas yang dimiliki seperti panggung pelaksanaan hukum cambuk yang sampai saat ini masih harus disewa dan sel tahanan bagi para pelaku pelanggaran juga belum di bangun sejak tahun 2014 qanun diberlakukan serta belum keluarnya surat keputusan (SK) pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagai penyidik terhadap pelaku pelanggaran aturan qanun.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi qanun jinayat di Kota Banda Aceh sudah berjalan sebagaimana mestinya meskipun belum optimal sepenuhnya karena masih terdapat beberapa kendala dan hambatan sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perbaikan kedepannya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan

pada lokasi serupa berkaitan dengan memperdalam informasi terkait qanun jinayat agar dapat terus dikembangkan serta berjalan optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat .

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Syariat Islam dan Satpol-PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan seluruh keluarga besar serta sahabat yang selalu mendukung segala kegiatan penelitian yang penulis lakukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Jones, Charles O. 1996 *Pengantar Kebijakan Publik*.(penerjemah: Ricky Istamto) Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putri, R. K., & Adwani. 2016. *Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Periode 2015-2016 Di KotaLhokseumawe*.
- Rizki pangestu, ajeng lukita. 2019. *Efektivitas Penerapan hukuman Cambuk Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, ad all. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Tjoetra, Afrizal. 2016. *Modul untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan*. Aceh: ADF Banda Aceh.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Jogjakarta:Medpr



